



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 0 Merauke Tlpn. (097) 333 4691 email : pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 420 / 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL
“ PAUD KARIKU “
KAB. MERAUKE

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1001, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Peraturan Pemerintah No.7 tahun 100 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1010
6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 100 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud RI No. 37 tahun 104 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMPERHATIKAN: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:

- 060 / U / 1001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak - Kanak) No. B/88/IV/107, Tanggal 18 April 107
3. SK Pengurus
4. Data Peserta Didik
5. Data Guru

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KARIKU**
Alamat : Jln. Kampung Konjobando Kab. Merauke
- Ketua/Kepala Sekolah : **KAMILUS TEMORIA**
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
- KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga **PAUD KARIKU** Kab. Merauke, tersebut berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026 .
Pemegang Ijin ini wajib :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki meskipun.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE



STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 1964097 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala **PAUD KARIKU**
2. Arsip